

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH  
MANTAN REKTOR YANG DI BERHENTIKAN  
SEBELUM MASA JABATAN BERAKHIR  
(Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tjk)**

**Kris Chandra Aldyanto\*<sup>1</sup>**

E-mail: [kris.20211037@student.ubl.ac.id](mailto:kris.20211037@student.ubl.ac.id)  
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

**I Ketut Seregig**

E-mail: [iketutseregig@ubl.ac.id](mailto:iketutseregig@ubl.ac.id)  
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

**Yulia Hesti**

E-mail: [hesti@ubl.ac.id](mailto:hesti@ubl.ac.id)  
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

**Abstract**

*Indonesia is a legal state, which contains all kinds of rules to improve the welfare of society. Indonesian citizens to fulfill their daily living needs by working. The fields of work in Indonesia are very diverse, ranging from farmers, fishermen, factory workers and so on. Recently there was a problem in Indonesia with the outbreak of the Covid-19 disease, which had many impacts on the citizens of the country, one of which was the economy. At that time, there were massive layoffs from entrepreneurs to their workers, giving rise to increased unemployment and poverty in Indonesia.*

*During layoffs, many employees also file a lawsuit against their workplace to obtain justice in terms of severance pay, or work wages. This continues to happen to this day, there are still many entrepreneurs who behave abusively towards their employees so that many employees are fighting against the law.*

**Keywords: Lawsuit ; Unlawful Actions; Termination Of Employment Relations.**

**Abstrak**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang memuat segala macam aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat. Warga Negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja. Bidang pekerjaan yang ada di Indonesia sangat beragam mulai dari petani, nelayan, buruh pabrik dan sebagainya. Belum lama ini terjadi sebuah masalah di Negara Indonesia dengan masuknya wabah penyakit covid-19, yang dimana banyak dampak bagi warga Negara, salah satunya ialah perekonomian. Kala itu terjadi PHK besar-besaran dari para pengusaha pada pekerjanya, sehingga menimbulkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan di Negara Indonesia. Pada saat PHK banyak juga dari para karyawan mengajukan gugatan kepada tempat kerjanya guna mendapatkan keadilan dalam hal pesangon, atau upah kerja. Hal tersebut masih terus terjadi hingga saat ini masih banyak juga para pengusaha yang berperilaku semena-mena kepada para karyawannya sehingga banyak karyawan yang melawan dengan hukum.

**Kata Kunci:** Gugatan; Perbuatan Melawan Hukum; Pemutusan Hubungan Kerja.

## PENDAHULUAN

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad, tort*) di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Istilah perbuatan melawan hukum ini, dalam bahasa Belanda disebut dengan Istilah "*onrechtmatige daad*" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*tort*", yang dalam hukum Indonesia diatur dalam KUH Perdata, Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*), Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* Itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya.<sup>1</sup>

Kata *tort* berasal dari kata latin "*torguere*" atau "*tortus*" dalam bahasa Prancis, seperti kata "*wrong*" berasal dari kata Prancis "*wrung*", yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin, yaitu: *Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya).<sup>2</sup> Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan melawan Undang-Undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan, dan melanggar nilai kesusilaan serta asas umum hukum. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan,

nilai-nilai kesopanan, yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>3</sup>

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Artinya harus adanya hal/alasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja ini.

Beberapa tahun kebelakang dari awal maraknya dengan kasus *covid-19* masuk ke Indonesia sejak Tahun 2019, perusahaan-perusahaan sudah mulai goyah dengan manajemen keuangan karena telah adanya penutupan akses usaha ekspor-impor sehingga

menyulitkan perusahaan menjalankan bisnis. Pada awal pertengahan tahun 2020 terjadi lah kasus PHK besar-besaran dari banyak macam perusahaan. Misalnya dengan pabrik textile di subang, terdapat 10 perusahaan yang melakukan PHK dengan jumlah 14.029 orang, perusahaan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pengurangan karyawan mencapai 19.066 orang dari 30 perusahaan, lalu ada juga dari perusahaan Shopee Indonesia memangkas jumlah pekerjanya. Tidak disebutkan berapa pastinya yang terdampak, tetapi berdasarkan informasi yang didapatkan CNBC Indonesia sebanyak 3% dari 6.232 orang, dan masih banyak lagi perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran sejak Tahun 2020-2023.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 61a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja apabila perjanjian kerja waktu tertentu berakhir. Mengenai uang kompensasi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Pasal 16 Angka (5) berbunyi: dalam hal PKWT didasarkan pada penyelesaian suatu pekerjaan lebih cepat dari jangka waktu yang disepakati dalam PKWT, kompensasi diperhitungkan sampai dengan selesainya pekerjaan. Pasal 17 berbunyi: dalam hal salah satu pihak memutuskan hubungan kerja, sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang ditentukan telah dilaksanakan oleh pekerja/buruh.

Sebagaimana telah terdapat kasus rektor yang di berhentikan secara sepihak di Institut Maritim Prasetiya Maritim yang di dirikan oleh Yayasan Prasetiya Mandiri. Yang dimana saat pemberhentian tersebut masih ada sisa kontrak 3 tahun dari yang seharusnya. Rektor dengan Institut Maritim Prasetiya Mandiri atau Yayasan Prasetiya Mandiri ini telah melakukan kontrak sejak tahun 2021, serta telah mencapai kesepakatan kontrak. Pihak penggugat langsung melakukan tugas nya sebagai rektor yang tau harus melakukan pekerjaan nya bagaimana. Dimana juga institut maritim prasetiya mandiri juga pada penggugat menjabat banyak mengalami kemunduran di bidang keuangan nya. Sehingga penggugat melakukan banyak kebijakan demi kebaikan dan kemajuan institut maritim prasetiya mandiri.

Setelah penggugat menjabat sebagai rektor selama kurang lebih 1 tahun, pihak Yayasan Prasetiya Mandiri atau pihak dari kampus memberikan surat pengunduran diri kepada penggugat, dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh penggugat. Karena dari pihak rektor dan ia dapat pujian dari pihak dalam kampus bahwasan nya kinerja penggugat cukup baik, dan membawa perubahan pada Institut Maritim Prasetiya Mandiri.

Dengan ada nya surat pengunduran diri atau pemberhentian secara sepihak tersebut rektor merasa dirugikan oleh pihak kampus, sehingga ia pun membawa hal ini ke jalur hukum, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tanjung karang guna mendapatkan keadilan, serta mendapatkan ganti rugi dari pihak kampus.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad, tort*) di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (*delik*) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan

pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali, Demikian Juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan “*onrechtmatige overheidsdaad*” Juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang Juga berbeda, Istilah perbuatan melawan hukum ini, dalam bahasa Belanda disebut dengan Istilah “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”, yang dalam hukum Indonesia diatur dalam KUH Perdata,

Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*), Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* Itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata *tort* berasal dari kata latin “*torguere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Prancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Prancis “*wrung*”, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin, yaitu: *Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain: dan memberikan orang lain haknya). Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain,

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi salah satu kekhawatiran tersendiri bagi para pekerja sebab dalam kondisi tertentu para pekerja mengalami PHK secara sepihak oleh perusahaan. Sebagian yang lain mengalami masalah dalam hal tidak adanya pemenuhan kesejahteraan yang cukup pasca adanya PHK.

Hukum ketenagakerjaan dan perlindungan hukum yang diberikan tentu disebabkan oleh sesuatu, yakni adanya hubungan kerja atau hubungan industrial. Hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ialah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku usaha dalam produksi yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Pancasila.

Dalam Pasal 1 point ke-14 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwasannya yang dimaksud dengan perjanjian kerja ialah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak-hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat kerja, hak-hak, dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha harus sesuai yang diatur dalam Perundang-undangan. Pasal 52 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan mengenai 4 (empat) dasar pokok yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja diantaranya:

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Mampu atau cakap hukum;
- 3) Adanya pekerjaan yang disepakati/dijanjikan;

- 4) Pekerjaan yang disepakati tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat (1) dan (2) disebut sebagai syarat subjektif yang apabila tidak dipenuhi, maka para pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian kepada pihak yang berwenang. Sedangkan syarat ke (3) dan (4) apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Pemutusan Kontrak Kerja Sebelum Waktunya Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Tjk**

Faktor dari pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus- Phi/2023/PN Tjk Adalah sesuai dengan hasil persidangan yang ada dikarenakan salah satunya adalah penggugat melakukan pemberhentian uang pembangunan gedung kepada Yayasan Prasetya Mandiri, sehingga memicu dari pimpinan dari Yayasan untuk melakukan atau memberikan surat pengunduran diri dari penggugat. Sehingga penggugat menuntut keadilan untuk dirinya yang dimana Kontrak di buat pada 27 juli 2021 sampai dengan 27 Juli 2025, yang berjangka 4 tahun, dan Penggugat di berhentikan ketika masa jabatannya sudah berjalan 1 tahun. maka dari itu penggugat meminta uang kompensasi dari sisa kontraknya untuk di bayarkan semua.

Terdapat juga dari sudut pandang tergugat, yang dimana menurutnya penggugat ini memberikan surat yang tidak jelas atau kabur, karena tidak mencantumkan suatu perjanjian yang dimana apabila kinerja dari penggugat dinilai layak atau tidak layaknya untuk melanjutkan kontrak maka tergugat berhak penuh untuk memberhentikan penggugat.

Penggugat juga telah setuju untuk melakukan RKAT per-3 bulan dari tanda tangan kontrak di setuju yaitu bulan Agustus, September, Oktober, dan penggugat memenuhi hal tersebut. Tetapi setelah itu penggugat mulai tidak mau memberikan RKAT lagi kepada Yayasan dan ketika melakukan rapat pembahasan mengenai RKAT pihak dari penggugat tidak hadir dan malah mengarahkan kepada Wakil-wakil Rektor.

**B. Upaya Hukum Untuk Mendapatkan Hak Yang Mengalami Pemutusan Kontrak Kerja Sebelum Waktunya Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Tjk**

Hakim menimbang bahwa upaya hukum dalam perkara ini sudah diterangkan secara jelas dalam peraturan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penertapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; Pasal 17 menyatakan Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum

berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh; Pasal 15 ayat (1) menyatakan Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang Hubungan Kerjanya berdasarkan PKWT; Pasal 16 ayat (1) huruf a menyatakan Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pemutusan kontrak kerja berdasarkan putusan Nomor 2/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Tjk dikarenakan salah satunya adalah penggugat melakukan pemberhentian uang pembangunan gedung kepada Yayasan Prasetya Mandiri, sehingga memicu dari pimpinan Yayasan untuk melakukan atau memberikan surat pengunduran diri dari penggugat. Sehingga penggugat menuntut keadilan untuk dirinya yang dimana Kontrak di buat pada 27 juli 2021 sampai dengan 27 Juli 2025, yang berjangka 4 tahun, dan Penggugat di berhentikan ketika masa jabatan nya baru berjalan 1 tahun. Maka dari itu, penggugat meminta uang kompensasi dari sisa kontraknya untuk di bayarkan semua.
2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan dalam mendapatkan hak pekerja ketika terjadinya pemutusan kontrak kerja ialah dengan menekankan kepada Pengusaha untuk menunaikan kewajibannya yaitu memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh; Pasal 15 ayat (1) menyatakan Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang Hubungan Kerjanya berdasarkan PKWT; Pasal 16 ayat (1) huruf a menyatakan Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah.

### **B. Saran**

1. Disarankan kepada para tenaga kerja agar dapat memperhatikan kontrak kerja seteliti mungkin dan melakukan negosiasi terkait isi dari kontrak yang dibuat salah satunya ialah dengan mencantumkan hal-hal yang bersifat antisipatif seperti hak-hak yang akan didapatkan apabila terjadinya cidera janji atau perselisihan hubungan kerja dari apa yang sudah diterangkan di dalam kontrak. Agar nantinya ketika hal tersebut terjadi, akan lebih mudah untuk melakukan proses penyelesaian perselisihan tersebut, karena akan langsung bertolak pada isi kontrak kerja yang ada.
2. Disarankan kepada pengusaha atau pemberi kerja agar melakukan dan menerapkan pembuatan kontrak kerja ataupun perjanjian kerja secara terbuka, adil, dan transparan. Serta dapat mengimplementasikan kewajiban-kewajiban sebagai pengusaha sesuai dengan regulasi yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Erlina Bachri, *Perbuatan Melawan Hukum*. Universitas Bandar Lampung.

Munir Faudi, 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti:Bandung.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/2022111093859-4-386966/deretan-phk-massal-yang-lagi-meledak-di-indonesia>.